



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hino Agung Rejeki Bin (alm) Yayuli
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 24 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tidar No. 125C RT 002 RW 004 Kel. Kauman

Kec. Kepanjenkidul Kota. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Mei 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025

sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 11 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 11 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HINO AGUNG REJEKI Bin (alm) YAYULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun*;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-56/M.5.22/Eku.2/07/2025 tanggal 04 Juli 2025, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HINO AGUNG REJEKI Bin (alm) YAYULI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan sebelah utara warung STMJ jalan Lawu Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sedang bersama dengan saksi HERU, saudara NAJIB alias BIMA, saksi M. RIDWAN, saudara KIKI dan saudara MOCH OKSA DANDES (DPS Polres Blitar Kota Nomor : DPS/16/VI/RES.1.6./2025/Satreskrim) minum-minuman keras beralkohol di pinggir jalan sebelah utara warung STMJ Lawu Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB saksi FAJAR SETIAWAN datang di lokasi dalam keadaan mabuk minuman keras beralkohol, kemudian saksi FAJAR SETIAWAN muntah di dekat pengisian air ulang, selanjutnya saksi HERU bermain korek api dan meledak sehingga terdakwa menggampar/ menampar kepala saksi HERU sebanyak 1 (satu) kali dengan niat bercanda tetapi saksi FAJAR SETIAWAN menanggapi dengan serius dan memarahi terdakwa hingga terjadilah cecok mulut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling dorong antara terdakwa dengan saksi FAJAR SETIAWAN, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi FAJAR SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala/ wajah saksi FAJAR SETIAWAN hingga saksi FAJAR SETIAWAN jatuh tersungkur di aspal, setelah itu saksi HERU, saksi M. RIDWAN dan saudara MOCH OKSA DANDES datang meleraikan dengan cara memisahkan dan membawa terdakwa ke warung mie ayam yang berada di sebelah timur lokasi, kemudian saudara MOCH OKSA DANDES menghampiri saksi FAJAR SETIAWAN dan menyuruh saksi FAJAR SETIAWAN untuk segera pulang namun saksi FAJAR SETIAWAN tidak berkenan hingga terjadi cek-cok mulut dan saling dorong antara saksi FAJAR SETIAWAN dengan saudara MOCH OKSA DANDES, selanjutnya saudara MOCH OKSA DANDES memukul saksi FAJAR SETIAWAN dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala/ wajah saksi FAJAR SETIAWAN hingga saksi FAJAR SETIAWAN kembali jatuh tersungkur di aspal dan tidak sadarkan diri/ pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi FAJAR SETIAWAN dan ditambah dengan perbuatan saudara MOCH OKSA DANDES terhadap saksi FAJAR SETIAWAN tersebut, saksi FAJAR SETIAWAN mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum No. 445/116/Rm/410.301.1/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Kusumawati sebagai dokter IGD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 00.10 di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terhadap korban bernama FAJAR SETIAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka memar berwarna keunguan masing-masing pada pelipis kanan dan kiri berukuran diameter dua sentimeter koma bawah mata kanan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter dan bahu kanan berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik;

- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya tersebut, saksi FAJAR SETIAWAN terhalang aktivitasnya kurang lebih selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Saksi telah menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut adalah Sdr. HINO AGUNG REJEKI dan Sdr. MOCH OKSA DANDES ;
- Bahwa kronologis Sdr. HINO dan Sdr. OKSA melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut yaitu :

1. Sdr. HINO awalnya pada saat itu dalam posisi terbaring di aspal dan Saksi dekati kaki kanannya menendang dagu Saksi sebanyak satu kali, dan memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengepal sekira sebanyak lima kali mengenai bagian wajah Saksi kemudian dipisah oleh Sdr. HERU ;

2. Bahwa setelah dipisah Sdr. HERU, Sdr. OKSA mendatangi Saksi dan mendorong Saksi hingga terjatuh ke aspal dan memukul Saksi sekira sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal ;

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan kejadian tersebut adalah bahwa Saksi yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut yang awalnya pada hari Kamis 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi di WhatsApp oleh Sdr. HERU untuk diajak minum-minum di utara warung STMJ di Jl. Lawu, Kel. Kauman, Kec. Kepanjen kidul, Kota Blitar yang kemudian setelah mendapat WhatsApp tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Saksi melakukan minum-minum bersama 6 orang teman Saksi yaitu, Sdr. HERU, Sdr. RIDWAN, Sdr. NAJIB, Sdri. KIKI, Sdr. HINO, dan Sdr. OKSA. Pada sekira pukul 04.30 WIB Saksi melihat Sdr. HINO mengamuk ditengah jalan sambil guling-guling ditengah jalan, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha untuk menenangkan Sdr. HINO. Namun Sdr. HINO tidak terima dan langsung mendorong Saksi hingga terjatuh. Setelah Saksi terjatuh kemudian Sdr. HINO dan Sdr. OKSA mendatangi Saksi dan langsung memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak sekira 7-8 kali pukulan hingga Saksi semaput (tidak sadarkan diri), selanjutnya sekira pada pukul 05.30 WIB Saksi terbangun dan masih berada di lokasi tempat kejadian tersebut dan mendapati pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi mengalami luka lebam dan luka lecet akibat kejadian pengeroyokan tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **HERU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait terjadinya tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Utara warung STMJ Jl. Lawu Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Sdr. FAJAR SETIAWAN, Laki-laki, Blitar, 17 Mei 1989/ Umur 34 tahun, Jl. Karet No. 05 RT 01 Rw 03 Kel. Rembang Kec. Sananwetan, Kota Blitar.
- Bahwa kronologis kejadian peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut,

Sebelum Kejadian:

Pada awalnya pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi, Sdr. BIMA, Sdr. RIDWAN, Sdr. OKSA, Sdr. HINO, dan Sdr. KIKI sedang berkumpul di trotoar tepi jalan Jl. Lawu acara minum-minuman keras jenis arak bali. Yang kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdr. FAJAR dalam keadaan sudah mabuk ikut bergabung untuk juga minum-minuman keras tersebut.

Setelah Kejadian:

Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Sdr. FAJAR terlihat mabuk berat lalu muntah-muntah selanjutnya tiba-tiba korek api didekat Saksi meledak yang kemudian Sdr. HINO kaget lalu langsung reflek memukul kepala Saksi, selanjutnya mengetahui hal tersebut Sdr. FAJAR berdiri lalu mengatakan "oyo no, konco dewe selanjutnya Sdr HINO ikut berdiri lalu menjawab "lo nyapo awakmu" lalu Sdr. FAJAR menjawab "rasah-rasah" lalu Sdr. HINO menjawab "lah nyapo awakmu" yang mana terjadi cekcok hingga dorong-dorongan yang kemudian Sdr. FAJAR memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar pipi Sdr. HINO yang kemudian Sdr. HINO membalas dengan memukul Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengarah ke sekitar kepala Sdr. FAJAR. Yang kemudian mengetahui hal tersebut Saksi, bersama teman-teman Saksi meleraikan lalu memisahkan Sdr. HINO ke warung mie ayam sebelah timur tempat kejadian tersebut. Selanjutnya Sdr. OKSA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. FAJAR lalu mengatakan AWAKMU MULIH O AE, NING KENE GARAI RUSUH TOK" lalu Sdr. FAJAR mengatakan "AKU SIR NING KENE AMBEK HERU, NYAPO DIKON MULIH" lalu terjadi cekcok kembali dan saling dorong-dorongan kembali yang mana selanjutnya Sdr. OKSA memukul Sdr. FAJAR dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke sekitar wajah Sdr. FAJAR sebanyak sekira 1 (satu) kali.

Setelah Kejadian:

- Selanjutnya mengetahui hal tersebut Sdr. BIMA menghampiri lalu meleraikan Sdr. OKSA dan Sdr. FAJAR yang mana kemudian Sdr. OKSA sempat cekcok sebentar dengan Sdr. BIMA namun tidak terjadi pemukulan. Yang kemudian semuanya masing-masing pulang meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Sdr. FAJAR sudah terlihat mabuk/ tidak sadar yang kemudian Saksi amankan ke angkringan selatan STMJ lalu Saksi dengan Sdr. FAJAR tidur hingga pagi pukul 06.00 WIB yang kemudian pulang dirumah masing-masing.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. **M. RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait terjadinya tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Utara warung STMJ Jl. Lawu Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Sdr FAJAR SETIAWAN, Laki-laki, Blitar, 17 Mei 1989/ Umur 34 tahun, Jl. Karet No. 05 RT 01 Rw 03, Kel. Rembang, Kec. Sananwetan, Kota Blitar
- Bahwa kronologis kejadian peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut,

Sebelum Kejadian:

Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi, Sdr BIMA, Sdr HERU, Sdr OKSA, Sdr. HINO, dan Sdr. KIKI sedang berkumpul di trotoar tepi jalan Jl. Lawu acara minum-minuman keras jenis arak bali Yang kemudian sekira pukul 02.30 WIB Sdr FAJAR dalam keadaan sudah mabuk ikut bergabung untuk juga minum-minuman keras tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat Kejadian:

Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Sdr. FAJAR terlihat mabuk berat lalu muntah-muntah selanjutnya Sdr. HERU bermain korek api yang kemudian tiba-tiba korek api tersebut meledak yang kemudian Sdr. HINO kaget lalu langsung reflek memukul kepala Sdr. HERU, selanjutnya mengetahui hal tersebut Sdr. FAJAR langsung berdiri lalu mengatakan "ojo no, konco dewe" selanjutnya Sdr. HINO menjawab "lo nyapo awakmu" lalu Sdr. FAJAR menjawab "wi bolo dewe, karepmu pie", lalu Sdr. HINO menjawab "wes, manut lalu Sdr. FAJAR menjawab "rausah karo heru wes karo aku ae" lalu Sdr. HINO langsung berdiri yang kemudian terjadi cekcok hingga dorong-dorongan yang kemudian Sdr. FAJAR memukul terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali mengenai sekitar pipi Sdr. HINO yang kemudian Sdr. HINO membalas dengan memukul Sdr. FAJAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengarah ke sekitar kepala Sdr. FAJAR. Yang kemudian mengetahui hal tersebut Saksi, bersama teman-teman Saksi meleraí lalu memisahkan Sdr. HINO ke warung mie ayam wonogiri sebelah timur tempat kejadian tersebut Selanjutnya Sdr. OKSA menghampiri Sdr. FAJAR lalu meminta untuk segera pulang namun Sdr. FAJAR tidak berkenan yang kemudian terjadi cekcok kembali dan saling dorong-dorongan kembali yang mana selanjutnya Sdr. OKSA memukul Sdr. FAJAR dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke sekitar wajah Sdr. FAJAR sebanyak sekira 1 (satu) kali hingga Sdr. FAJAR terjatuh.

Setelah Kejadian:

- Selanjutnya mengetahui hal tersebut Sdr. BIMA menghampiri lalu meleraí Sdr. OKSA dan Sdr. FAJAR yang mana kemudian Sdr. OKSA sempat cekcok sebentar dengan Sdr. BIMA namun tidak terjadi pemukulan. Yang kemudian semuanya masing-masing pulang meninggalkan tempat tersebut yang mana saya berboncengan dengan Sdr. BIMA. selanjutnya Sdr. FAJAR sudah terlihat mabuk/ tidak sadar yang kemudian masih ditempat tersebut bersama dengan Sdr. HERU.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait perkara dugaan tindak pidana "Pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04 30 WIB di Utara warung STMJ Jl Lawu Kel Kauman Kec Kepanjenkidul Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP.

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan kejadian tersebut adalah bahwa Terdakwa pada hari Kamis 19 Oktober 2023 awalnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan, Sdr HERU, Sdr NAJIB, Sdr RIDWAN dan Sdr KIKI minum-minuman keras dan Sdr OKSA mulai gabung sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Sdr FAJAR datang karena di ajak Sdr HERU dan pada saat datang Sdr FAJAR sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, selanjutnya Sdr FAJAR muntah di dekat pengisian air ulang kemudian oleh teman-teman Terdakwa di bersihkan, selanjutnya awalnya Sdr HERU bermain korek api dan meledak sehingga Terdakwa keplak kepala Sdr HERU dengan niat bercanda tetapi Sdr FAJAR memarahi Terdakwa hingga terjadi salah paham dan keributan pada saat itu Sdr FAJAR dan Terdakwa saling dorong dan Sdr FAJAR memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai pipi Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa membalas memukul Sdr FAJAR menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa di pisah oleh Sdr HERU dan pada saat itu Sdr OKSA juga ikut memisah Sdr FAJAR tetapi justru terjadi keributan cek-cok dan saling dorong dengan Sdr OKSA hingga Sdr FAJAR terjatuh, selanjutnya di lerai oleh teman-teman dan Terdakwa di antar pulang oleh teman-teman Terdakwa Sdr OKSA dan Sdr HERU.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana "Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Utara warung STMJ Jl Lawu Kel Kauman Kec Kepanjenkidul Kota Blitar ;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan kejadian tersebut adalah bahwa Terdakwa pada hari Kamis 19 Oktober 2023 awalnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan, Sdr HERU, Sdr NAJIB, Sdr RIDWAN dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr KIKI minum-minuman keras dan Sdr OKSA mulai gabung sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Sdr FAJAR datang karena di ajak Sdr HERU dan pada saat datang Sdr FAJAR sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, selanjutnya Sdr FAJAR muntah di dekat pengisian air ulang kemudian oleh teman-teman Terdakwa di bersihkan, selanjutnya awalnya Sdr HERU bermain korek api dan meledak sehingga Terdakwa keplak kepala Sdr HERU dengan niat bercanda tetapi Sdr FAJAR memarahi Terdakwa hingga terjadi salah paham dan keributan pada saat itu Sdr FAJAR dan Terdakwa saling dorong dan Sdr FAJAR memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai pipi Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa membalas memukul Sdr FAJAR menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa di pisah oleh Sdr HERU dan pada saat itu Sdr OKSA juga ikut memisah Sdr FAJAR tetapi justru terjadi keributan cek-cok dan saling dorong dengan Sdr OKSA hingga Sdr FAJAR terjatuh, selanjutnya di lerai oleh teman-teman dan Terdakwa di antar pulang oleh teman-teman Terdakwa Sdr OKSA dan Sdr HERU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAJAR SETIAWAN mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum No. 445/116/Rm/410.301.1/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Kusumawati sebagai dokter IGD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 00.10 di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terhadap korban bernama FAJAR SETIAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka memar berwarna keungguhan masing-masing pada pelipis kanan dan kiri berukuran diameter dua sentimeter koma bawah mata kanan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter dan bahu kanan berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Hino Agung Rejeki Bin (alm) Yayuli dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04 30 WIB di Utara warung STMJ Jl Lawu Kel Kauman Kec Kepanjenkidul Kota Blitar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Teman Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan kejadian tersebut adalah bahwa Terdakwa pada hari Kamis 19 Oktober 2023 awalnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan, Sdr HERU, Sdr NAJIB, Sdr RIDWAN dan Sdr KIKI minum-minuman keras dan Sdr OKSA mulai gabung sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Sdr FAJAR datang karena di ajak Sdr HERU dan pada saat datang Sdr FAJAR sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, selanjutnya Sdr FAJAR muntah di dekat pengisian air ulang kemudian oleh teman-teman Terdakwa di bersihkan, selanjutnya awalnya Sdr HERU bermain korek api dan meledak sehingga Terdakwa keplak kepala Sdr HERU dengan niat bercanda tetapi Sdr FAJAR memarahi Terdakwa hingga terjadi salah paham dan keributan pada saat itu Sdr FAJAR dan Terdakwa saling



dorong dan Sdr FAJAR memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai pipi Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa membalas memukul Sdr FAJAR menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa di pisah oleh Sdr HERU dan pada saat itu Sdr OKSA juga ikut memisah Sdr FAJAR tetapi justru terjadi keributan cek-cok dan saling dorong dengan Sdr OKSA hingga Sdr FAJAR terjatuh, selanjutnya di lerai oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa di antar pulang oleh teman-teman Terdakwa Sdr OKSA dan Sdr HERU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAJAR SETIAWAN mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum No. 445/116/Rm/410.301.1/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Kusumawati sebagai dokter IGD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 00.10 di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terhadap korban bernama FAJAR SETIAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka memar berwarna keungguan masing-masing pada pelipis kanan dan kiri berukuran diameter dua sentimeter koma bawah mata kanan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter dan bahu kanan berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi FAJAR SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala/ pipi/ wajah saksi FAJAR SETIAWAN hingga saksi FAJAR SETIAWAN jatuh tersungkur di aspal yang menyebabkan wajah korban mengalami luka, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 445/116/Rm/410.301.1/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Kusumawati sebagai dokter IGD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 00.10 di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar terhadap korban bernama FAJAR SETIAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka memar berwarna keungguan masing-masing pada pelipis kanan dan kiri berukuran diameter dua sentimeter koma bawah mata kanan berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter dan bahu kanan berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hino Agung Rejeki Bin (alm) Yayuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Mohammad Syafii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Endro Asmono, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2025/PN Blt

